

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah Singkat Desa Sumberagung

Desa Sumberagung menurut cerita sesepuh terdahulu, daerah itu masih berupa hutan belantara lalu oleh Demang Suro Tirto hutan tersebut di babat dan ditenggang-tengah pekerjaan beliau berjanji “*besok yen ono rejane jaman, tak jenengne Suromenggalan*” sejak sat itu sekitar tahun 1903 daerah itu terkenal dengan nama Suromenggalan. Kemudian Suro Tirto di dalam hutan tersebut banyak pohon plosu, lalu mereka bersepakat untuk menamakan tempat itu Panggungplosu. Setelah itu mereka menemukan sumber air yang besar dan bertemu dengan orang Tionghoa bernama Suhu Tan Tik Siu, mereka sepakat untuk menutup sumber itu oleh sesepuh daerah itu diberi nama Sumberagung kejadian tersebut terjadi sejak tahun 1909. seiring dengan perkembangan jaman tiga dusun : yaitu Suromenggalan, Panggongplosu, dan Sumberagung di jadikan satu dengan nama Desa Sumberagung. Desa Sumberagung terdiri dari 3 ( tiga ) dusun yaitu : Dusun Sumberagung, Dusun Panggung Plosu dan Dusun Suromenggalan dengan luas keseluruhan 7,452 km<sup>2</sup> dan luas hutan desa 0,5 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 10.876 Jiwa.<sup>51</sup>

##### b. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

Desa Sumberagung adalah sebuah desa yang terletak dilembah Gunung Gedhe/Gunung Kapur sebelah timur, pada kordinat S 8°8'33.4104” dan E 112°6'16.9956”, wilayahnya sebagian besar terdiri dari bukit, lembah dan pegunungan . Letak Desa Sumberagung berada diantara beberapa desa lain yang juga

---

<sup>51</sup>Profil Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Lima Tahun Dana Desa, hal. 4

masih termasuk dalam wilayah kecamatan Rejotangan. Adapun batas desa sebagai berikut :

Sebelah Barat : Desa Tanen, dan Desa Blimbing

Sebelah Timur : Desa Jimbe

Sebelah Selatan : Desa Sumberrejo

Sebelah Utara : Desa Rejotangan

Desa Sumberagung terdiri dari 3 ( tiga ) dusun yaitu : Dusun Suromenggalan, Dusun Panggungploso dan Dusun Sumberagung. dengan luas wilayah 907,54 Ha, luas hutan pangkuan desa 50 Ha dengan jumlah penduduk 12.108 Jiwa. Dahulu Desa Sumberagung merupakan desa dengan kombinasi wilayah lahan kering dan lahan basah di mana terdapat saluran irigasi untuk pertanian disisi lain dan wilayah pertanian dengan tadah hujan untuk pertanian.<sup>52</sup>

Secara geografis Desa Sumberagung adalah desa yang memiliki kawasan pertanian cukup luas yakni seluas 502 Ha Lahan, menghasilkan berbagai macam palawija, sayur, buah dan lainnya. Selain itu warga Desa juga banyak yang berternak sapi, kambing, dan pedagang. Sebelum adanya Dana Desa potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan prasarana yang memadai dalam pengelolaanya lahan pertanian di Sumberagung membutuhkan cost yang tinggi ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untk mengelola lahannya (baca Impas / tidak mendapat keuntungan) salah satu sarananya yang menjadi masalah adalah akses jalan dan perarian kelahan petani.

### **c. Keadaan Demografi (Penduduk)**

Keberadaan penduduk merupakan sumber daya manusia baik selaku individu maupun kelompok dan sekaligus sebagai modal dasar dalam pembangunan.

---

<sup>54</sup>Ibid, hal

Peningkatan kemampuan masyarakat melalui berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah terlepas dari peran serta pemerintah daerah itu sendiri. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang produktif untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam arti manusia harus difungsikan, dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sumberagung adalah terdiri dari 3.657 KK, dengan jumlah total 12.108 Jiwa, dengan Rincian 5.680 Laki-laki dan 6.428 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 35,2% penduduk Desa Sumberagung masih berusia produktif sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Sumberagung.<sup>54</sup>

Tabel 1

Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	5.680
2.	Perempuan	6.428
Jumlah Penduduk Keseluruhan		12.108

Sumber : BPS Desa Sumberagung, Tahun 2020

<sup>53</sup>Ibid hal 8

<sup>54</sup>Ibid, hal

Sesuai dengan data jumlah penduduk diatas hal ini dapat dilihat bahwa 35,2% masih berusia produktif sehingga ini menjadi modal berharga untuk menjamin peningkatan pembangunan di Desa Sumberagung.

#### **d. Pemerintah Desa**

Desa Sumberagung memiliki Populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Saat ini Sumberagung mempunyai tiga wilayah administratif yaitu Dusun Suromenggalan, Dusun Panggungploso, dan Dusun Sumberagung. Tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun / Kamituo yang membawai beberapa RT/RW dan dibantu oleh Kaur dan Kasi serta lembaga desa yang lain Seperti LPMD dan KPMD, sesuai dengan Adat istiadat terdahulu mereka ( Perangkat Desa ) Mendapatkan imbalan berupa bengkok sebagai wujud terimakasih pemerintahan desa atas kinerjanya. Desa Sumberagung adalah memiliki Populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Saat ini Sumberagung mempunyai tiga wilayah administratif yaitu Dusun Suromenggalan, Dusun Panggungploso, dan Dusun Sumberagung. Tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun / Kamituo yang membawai beberapa RT/RW dan dibantu oleh Kaur dan Kasi serta lembaga desa yang lain Seperti LPMD dan KPMD, sesuai dengan Adat istiadat terdahulu mereka ( Perangkat Desa ) Mendapatkan imbalan berupa bengkok sebagai wujud terimakasih pemerintahan desa atas kinerjanya.<sup>55</sup>

#### **e. Potensi Daerah**

##### **1. Sumber Daya Alam**

Secara geografis Desa Sumberagung adalah desa yang memiliki kawasan pertanian cukup luas yakni seluas 502 Ha Lahan, menghasilkan berbagai macam palawija, sayur,

---

<sup>57</sup>Ibid hal

buah dan lainnya. Selain itu warga Desa juga banyak yang berternak sapi, kambing, dan pedagang. Sebelum adanya Dana Desa potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan prasarana yang memadai dalam pengelolaannya lahan pertanian di Sumberagung membutuhkan cost yang tinggi ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untk mengelola lahannya (baca Impas / tidak mendapat keuntungan) salah satu sarananya yang menjadi masalah adalah akses jalan dan perarian kelahan petani.<sup>56</sup>

## **2. Sumber Daya Manusia**

Kehidupan warga masyarakat dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat Sumberagung menjadi salah Desa yang siap melestarikan budaya-budaya leluhur. Banyak kegiatan pembangunan yang diselesaikan dengan kerja bakti dan swadaya masyarakat sendiri keadaan ini menjadi modal penting dalam pembangunan di Desa Sumberagung. Secara data rata-rata usia masyarakat Desa Sumberagung masih masuk dalam kategori produktif sehingga memiliki Etos kerja yang tinggi.<sup>57</sup>

Dengan semangat usia yang produktif ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pembangunan desa Sumberagung yang lebih baik lagi dengan penataan dan pembenahan secara komperhensif ditiap lapis kehidupan masyarakat desa, baik dari segi pemerintahan maupun secara langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan semangat pembangunan desa yang mandiri.

---

<sup>56</sup>Ibid hal 10

<sup>57</sup>Ibid hal

### **3. Sumber Daya Kelembagaan**

Secara kelembagaan Desa Sumberagung memiliki kelembagaan perangkat yang lengkap dari kepala Desa Kepala Dusun, Kasi maupun Kaur dan kelembagaan yang lain baik BPD, LPMD, BUMDes serta kelompok kelompok di Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagamaan. Saat ini partisipasi ibu-ibu PKK dan kader posyandu binaan bidan mulai bergeliat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan khususnya terkait dengan pelayanan Dasar, kesehatan ibu dan anak serta pendidikan usia dini. Keterlibatan ini terjadi dikarenakan atas dorongan dan stimulan yang diberikan oleh pihak Pemerintahan desa dengan memberikan bantuan insentif, operasinal dan pemberdayaan-pemberdayaan yang sifatnya meningkatkan peran serta perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Dengan semangat bersama untuk mewujudkan masyarakat desa Sumberagung yang lebih baik dan produktif, ditambah dengan semakin sadarnya keikutsertaan perempuan untuk ikut andil dalam segala hal demi terciptanya desa Sumberagung yang lebih baik dan bersahaja, merupakan bentuk nyata bahwa tidak ada batas apapun dalam kehidupan masyarakat desa Sumberagung untuk bersama-sama saling bergotong royong membangun desa yang kompetibel<sup>58</sup>

Keikutsertaan masyarakat desa dalam menentukan pembangunan desa adalah hal yang sangat luar biasa, ini adalah cerminan bahwa kehidupan masyarakat didesa yang begitu majemuk dan beragam masih memiliki frekuensi yang sama untuk saling berjibaku dalam membangun desa.

---

<sup>57</sup>Ibid hal

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019**

Membicarakan pemilihan kepala desa memang selalu menarik untuk dibahas dan didiskusikan, meskipun ruang lingkup pesta demokrasinya hanya melibatkan masyarakat bersekala kecil yakni masyarakat desa setempat, namun dalam pelaksanaannya baik sebelum maupun sesudah pemilihan selalu ada hal menarik yang muncul dalam proses pergantian kepemimpinan kepala desa ini.

Permasalahan dalam pemilihan kepala desa selalu saja kerap muncul dipermukaan entah persoalan pada saat penjaringan bakal calon kepala desa, masa-masa kampanye, pelaksanaan dan pemungutan suara, partisipasi politik masyarakat desa, maupun biaya yang dialokasikan dalam pemilihan kepala desa. Hal-hal yang semacam inilah yang tidak dapat ditampikan setiap kali pelaksanaan pemilihan kepala desa dimanapun, secara umum permasalahan yang muncul akan selalu berkaitan dengan proses pelaksanaan

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tulungagung. Prinsip secara umum pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara khusus dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa yang digunakan adalah Perda Kab. Tulungagung Nomor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa Sumberagung yang di selenggarakan pada tanggal 9 juli 2019 pada dasarnya untuk mewujudkan ciri-ciri dari negara demokrasi yakni adanya pergantian kekuasaan secara teratur dengan pemilihan yang demokratis dan tidak memihak, momentum pemilihan kepala desa merupakan momentum pesta demokrasi di desa, terkhusus di desa Sumberagung untuk memilih dan melahirkan pemimpin yang baru. Sebab memilih figur pemimpin adalah hal yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal itu tentu diperlukan ada suatu proses pemilihan kepala desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini penting dikarena proses pemilihan kepala desa sangat panjang dan saling terkait. Mulai dari membuka pendaftaran bakal calon, pelaksanaan kampanye, memilih kandidat pemimpin desa, menetapkan kepala desa yang terpilih, hingga pembiayaan dari pemilihan kepala desa itu sendiri.

Untuk dapat melahirkan Kepala Desa harus melalui pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sutikno selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung, sebagai berikut.<sup>59</sup>

Kita mengadakan pembentukan panitia, untuk mengenai biaya-biaya yang euu,,untuk pemilihan kepala desa utamanya, biaya itu sebetulnya sudah ditanggung oleh Pemerintah daerah, sudah disupport sama pemerintah daerah masalah pendanaan.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Sutikno Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 27 Oktober 2020.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Bapak Kusnoto, mengenai tahapan awal pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut<sup>60</sup>

BPD bersama tokoh masyarakat terutama kepala desa yang lama itu membentuk panitia, itu yang pertama loh, kemudian setelah itu baru para panitia tadi dipanggil kemudian dikumpulkan diberi tugas itu kemudian kesanggupannya bagaimana kalo sanggup yo langsung diserahkan, kemudian panitia akhirnya setelah terbentuk, itu langkah awal itu kita sosialisasi, langkah untuk itu loh pelaksanaan tapi sebelumnya juga mempelajari tadi ADART, Perdana bagaimana baru setelah itu awalnya sosialisasi kemasyarakat.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap awal pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan kepala desa, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 32 ayat (2) : *Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa*. Dan dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa : pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa, hal ini dikarena panitia lah yang akan bertanggung jawab secara penuh selama berjalanya pesta demokrasi tersebut.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 26 September 2020.

Pada tanggal 1 Mei 2019 dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Sumberagung Nomor 03/BPD/2019 dengan kepengurusan sebagai berikut :

Tabel.2

Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung 2019

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	KUSNOTO, S.Pd.	KETUA	PNS
2	SUGENG SUGIARTO	SEKRETARIS	PENSIUN
3	IDA YUNIARTI	BENDAHARA	SWASTA
4	SUROSO	ANGGOTA	PERANGKATDESA
5	NURCHOLIS	ANGGOTA	PERANGKATDESA
6	BHEGTY	ANGGOTA	PERANGKATDESA
7	NARKO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8	SUROTO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
9	SUPRIYO, S.Pd	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
10	NINA RESTI LESTARI	ANGGOTA	OPRATOR DESA
11	RATNA PURWANINGRUM	ANGGOTA	SWASTA
12	PONIRIN	ANGGOTA	SWASTA
13	EDI LUKITO	ANGGOTA	SWASTA
14	SUYONO	ANGGOTA	SWASTA
15	SUMARI	ANGGOTA	SWASTA
16	SUPARMAN	ANGGOTA	SWASTA
17	SLAMET SANTOSO	ANGGOTA	SWASTA
18	MUHAIMIN	ANGGOTA	SWASTA
19	AGUS SUYANTO	ANGGOTA	SWASTA

20	KUSTORO	ANGGOTA	SWASTA
21	YONO	ANGGOTA	SWASTA
22	SUPOYO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
23	ROHMAD A.	ANGGOTA	SWASTA
24	WARJI	ANGGOTA	SWASTA
25	MOHAMAD SOLI	ANGGOTA	SWASTA
26	ABU KARLAN	ANGGOTA	SWASTA
27	SAMAD	ANGGOTA	SWASTA

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung.

Dalam menjalankan tugas pokoknya panitia pemilihan kepala desa Sumberagung harus tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam perundang-undangan dan secara khusus dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung, Panitia pemilihan kepala dilarang melakukan tindak yang bertentangan dengan hukum, dan harus tetap menajaga asas umum dalam pemilihan kepala desa yang juberjurdil. Dalam hal ini Pak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung memberikan pemaparan sebagai berikut.<sup>61</sup>

Sebelum kita melaksanakan kan otomatis harus memahami apa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh daerah, jadi apa yang kita lakukan harus kita sesuaikan agar dikemudian hari tidak ada masalah.

Dari pemaparan apa yang telah disampaikan oleh pak kusnoto dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melaksanakan tugasnya panitia pemilihan kepala desa harus memahami betul apa yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Agar diharapkan nantinya tidak muncul suatu masalah dikemudian hari. Sebab panitia pemilihan kepala desa adalah pihak

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 26 September 2020

yang sangat bertanggung jawab sekali selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas dan fungsi pokok panitia pemilihan kepala desa diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung bertugas :<sup>62</sup>

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat.
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan,perlengkapan,dan tempat pemungutan suara.
9. Melaksanakan pemungutan suara
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
11. Menetapkan calon kepala desa terpilih, dan
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahap berikutnya setelah BPD bersama tokoh masyarakat dan kepala desa yang lama membentuk sebuah panitia

---

<sup>62</sup>Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

pemilih kepala desa, yakni adalah sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa Sumberagung.

Penduduk desa yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, yang meliputi :<sup>63</sup>

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
4. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
5. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
9. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur

---

<sup>63</sup>Pasal 19 Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. berbadan sehat dan bebas NARKOBA;
13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
14. berkelakuan baik ;
15. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa.

Dari persyaratan bakal calon kepala desa diatas, kemudian panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa, dalam hal ini ada beberapa nama bakal calon kepala desa Sumberagung yang muncul, diantaranya sebagai berikut :

1. Sugianto
2. Judianan
3. Zaenuri
4. Sukadi
5. Suwarji
6. Iryanto Eko Irmianto
7. Imam

Bahwa sesuai dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit adalah 2 (dua) orang, dan paling banyak adalah 5 (lima) orang, dikarenakan dalam penjaringan ada 7 (tujuh) bakal calon kepala desa Sumberagung maka pihak panitia pemilihan kepala

desa melakukan penyaringan bakal calon kepala desa. Dalam hal ini Bapak Kusnoto selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan pemaparan sebagai berikut.<sup>64</sup>

Kemudian karena calonnya lebih dari 5 (lima) harus seleksi, seleksi ditingkat kabupaten kebetulan bersama-sama, kemudian muncul tinggal 5, kemudian setelah itu kita kumpulkan lagi untuk pengundian

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ke-7 (tujuh) bakal calon kepala desa yang mendaftar dan setelah melakukan seleksi ditingkat kabupaten hanya menyisahkan 5 (lima) bakal Calon Kepala Desa, adapun bakal calon yang lolos seleksi ditingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Sugianto
2. Judianan
3. Zaenuri
4. Sukadi
5. Suwarji

Dengan terdatanya secara sah bakal calon kepala Desa tersebut, maka kemudian panitia pemilihan kepala desa mengumpulkan kembali bakal calon kepala desa yang lolos seleksi tingkat kabupaten tersebut, lalu melakukan sosialisasi sistematis terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga sampai pada pengundian nomor penjoblosan.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 26 September 2020.

Setelah nama Calon Kepala Desa diumumkan, maka dilanjutkan dengan kampanye pemilihan kepala desa, dasar dalam pelaksanaannya adalah pasal 26 Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, kampanye dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat calon kepala desa baik secara kepribadian, visi, misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Panitia pemilihan kepala desa memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye paling lama 3 (tiga) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

Agar terciptanya pemilihan kepala desa yang bersih, jujur, dan adil. Maka segala larangan-larangan sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (6) Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ditekankan oleh pemilihan kepala desa kepada calon kepala desa untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar sampai tidak dilanggar.

Untuk menciptakan pemilihan kepala desa yang bersih jujur dan adil calon kepala desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dengan dalih apapun kepada siapapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala desa.

Namun pada kenyataan dilapangan larangan tersebut malah kerap dilanggar, meskipun pada awalnya anatar masyarakat maupun Calon Kepala Desa menyatakan tidak ada *money politic* (politik uang) dalam pemilihan kepala desa di desa Sumberagung, namun patut diduga Calon kepala desa telah bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Kusnoto Ketua Pemilihan Kepala Desa Sumberagung dalam kesempatan wawancara secara langsung, beliau menyampaikan hal sebagai berikut.<sup>65</sup>

Kalo masalah semacam itu, pasti saja mungkin terjadi mas ya..kadang ya memang tidak hanya terjadi dipilpres tapi pemilihan kepala desa dimanapun pasti ada saja hal-hal semacam itu tadi. Namun demikian itu diluar rana kami, kami (panitia) hanya sebagai pelaksana.

Dari pemaparan Bapak Kusnoto dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung mungkin pasti saja terjadi adanya pelanggaran semacam itu tadi. Hal ini memang kerap menjadi perhatian serius ditiap momentum pergantian kekuasaan baik ditingkat pemilihan presiden ataupun sejenisnya maupun pemilihan yang paling rendah sekalipun seperti pemilihan kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang patut diduga berwarna *money politic* semacam itu, berdasarkan pasal 1 poin 17 Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, pemungutan suara dalam pilkades desa Sumberagung dilaksanakan sesuai asa Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil patut dipertanyakan apabila dalam partiknya masih dapat hal-hal yang tidak bersuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilihan oleh panitia pemilihan kepala desa, sesuai dengan

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 26 September 2020.

apa yang diatur dalam pasal 11 Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
2. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
5. Tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Setelah calon pemilih telah memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai mana di atas maka panitia pemilihan akan melakukan pemutakhiran dan validasi sesuai data penduduk desa. Kemudian panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, hingga sampai panitia mengumumkan daftar pemilih yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Berikut adalah data pemilih tetap pemilihan kepala desa Sumberagung tahun 2019 berdasarkan data yang didapatkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung 2019.

Tab.2

## Daftar Pemilih Tetap

## Pemilihan Kepala Desa Sumberagung 2019

<b>No.</b>	<b>Tempat Pemungutan Suara</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
<b>1.</b>	<b>TPS (1)</b>	<b>1.122</b>
<b>2.</b>	<b>TPS (2)</b>	<b>1.122</b>
<b>3.</b>	<b>TPS (3)</b>	<b>1.122</b>
<b>4.</b>	<b>TPS (4)</b>	<b>1.122</b>
<b>5.</b>	<b>TPS (5)</b>	<b>1.122</b>
<b>6.</b>	<b>TPS (6)</b>	<b>1.122</b>
<b>7.</b>	<b>TPS (7)</b>	<b>1.122</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>7.854</b>

Sumber : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung 2019

Dari data yang terhimpun daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa berjumlah 7.854 suara. Hal ini menandakan bahwa pada pemilihan kepala desa sumberagung 2019 partisipasi politik masyarakat desa sangat antusias sekali untuk menentukan arah politik mereka.

Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa mengumumkan kepada masyarakat desa tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama

calon kepala desa dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh panitia pemilihan kepala desa. Kemudian panitia pemilihan kepala desa mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa melalui surat undangan.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa sumberagung dilaksanakan pada hari selasa tanggal 9 Juli 2019, dan diumumkan kepada masyarakat desa ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Adapun waktu pemungutan suara yang dilakukan dimasing-masing tps dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada pukul 14.00.

Suara yang dinyatakan sah dalam pemilihan kepala desa apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung semua telah sesuai dengan jadwal, dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 5.515 orang dari 7.854 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Pemungutan suara selesai pada waktu itu pukul 14.00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang

masuk, setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa, Panitia kemudian wajib mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara.

Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)  
Sebanyak : 7.887
2. Jumlah suara sah sebanyak : 5.460
3. Jumlah suara tidak sah : 55
4. Jumlah partisipasi pemilih : 5.515
5. Perolehan suara Calon Kepala Desa Sukadi, S.sos sebanyak : 679 suara
6. Perolehan suara Calon Kepala Desa Drs. Zainuri sebanyak : 77 suara
7. Perolehan suara Calon Kepala Desa Bapak Suwarji sebanyak : 1.284 suara
8. Perolehan suara Calon Kepala Desa Bapak Sugianto sebanyak : 1.691 suara
9. Perolehan suara Calon Kepala Desa Bapak Judianan, S.pd, sebanyak : 1.789 suara.

Setelah perhitungan suara selesai dan di simak secara teliti oleh saksi dalam perhitungan suara tersebut, KPPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Dari hasil pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung yang dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli 2019 Pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Bapak Judianan S.pd. dengan perolehan suara sebanyak 1.789 suara.

## 2. Hambatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Tahun 2019

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai macam hambatan, hambatan tersebut akan sangat mungkin terjadi dalam setiap pergantian kekuasaan ditingkat desa ini. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Sumberagung merupakan salah satu contoh kasus pemilihan kepala desa yang masih bersentuhan dengan hambatan dan permasalahan.

Mengacu Pasal 50 ayat 1 (satu) Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>66</sup> Dan dalam aturan selanjutnya pasal 51 ayat 1 (satu) bahwa Biaya pemilihan Kepala Desa juga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.<sup>67</sup> Dapat dipahami bahwa segala pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD dan APBDes sebagai dana operasional pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Dalam pasal 48 ayat 2 (dua) Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 dalam BAB X LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN, secara tegas menyebutkan bahwa Panitia tidak diperbolehkan memungut, membebani pembiayaan dari Bakal Calon dan / atau Calon Kepala Desa. Dapat dipahami bahwa selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa panitia dilarang memungut atau membebani dalam bentuk biaya apapun kepada bakal calon kepala desa atau calon kepala desa.

Namun pada praktiknya pemilihan kepala desa didesa Sumberagung membebankan biaya kepada calon kepala desa, pembebanan biaya itu didasari atas kesepatan bersama antara panitia dan para calon kepala desa, pembebanan biaya tersebut diakibatkan karena pemindahan tempat pemilihan dari yang awalnya adalah

---

<sup>66</sup>Pasal 50 ayat 1 (satu) Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

<sup>67</sup>Pasal 51 ayat 1 (satu) Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

tempat pemilihan dilaksanakan disebuah gedung sekolahan, hingga akhirnya dipindahakan ke lapangan pemidahan ini diusulkan oleh salah satu calon kepala desa.

Sebab adanya pemindahan tempat pemilihan tersebutlah yang mengakibatkan pembengkakan biaya, atas dasar kesepakatan bersama antara panitia pemilihan kepala desa dan bakal calon kepala desa maka tempat pemilihan dipindahkan.

Terkait dalam hal ini penulis telah mewawancarai secara langsung dengan Ketua Panitia Pemilihan seputar biaya pemindahan tempat pemilihan tersebut, Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung memaparkan hal sebagai berikut.<sup>68</sup>

Kalau dalam aturan itu tidak boleh memungut biaya kepada para calon kemudian karena ada sesuatu hal, biaya dari pemda itukan minim, kemudian ada kesepakatan dari para calon itu akhirnya yang biasanya direncanakan disekolahan akhirnya dipindahkan kelapangan. Yaa tadinya itu sepakat, sepakat dalam arti... gini loh, kesepakatan itukan sebelum adanya ujian, maksudnya masih tujuh orang (bakal calon kepala desa) itu setelah kesepakatan tujuh orang , tadinya ndak ada masalah, kemudian setelah apa namanya pelaksanaan, itu yang dua orang itu (bakal calon yang tidak lolos seleksi tingkat kabupaten) uangnya minta kembali, yo waktu itu kami (panitia) rundingan bagaimana panitia, bagaimana dari kecamatan, dari BPD, kita kumpulkan. Ya karna yo dua orang yang tidak ikut kompetisi dan uangnya minta kembali.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benar ada kesepakatan biaya dalam pemindahan tempat pemilihan antara Panitia dengan Bakal Calon Kepala

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal 26 September 2020

Desa, namun akan tetapi ada dua yang menghendaki uangnya minta kembali setelah adanya rundingan antara panitia, kecamatan, dan BPD akhirnya uang tersebut dikembalikan kepada dua orang bakal calon kepala desa yang tidak lolos seleksi tingkat kabupaten tersebut.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Kasi Pemerintahan perihal pembiayaan seputar pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut.<sup>69</sup>

Kalo saya mengacu kepada perda ya, perda yang ada bawasannya biaya itu sudah ditanggung oleh APBD dan APBDes

Dari pemaparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa segala pembiayaan selama pelaksanaan pilkades ditanggung sepenuhnya oleh APBD dan APBDes, artinya tidak ada sumber dana lain selain kedua sumber dana tersebut (APBD dan APBDes). Kedua pemaparan informan diatas ada titik kesamaan namun juga perbedaan terkait biaya pemilihan kepala desa, disatu sisi ada yang tetap berpegang pada aturan yang ada, disisi lain juga tetap berpegang sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi sebab adanya minim pembiayaan akhirnya ada kesepakatan biaya yang dibebankan pada bakal calon kepala desa.

### **3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Berdasarkan Hukum Islam**

Pemilihan Kepala desa diberbagai daerah di Indonesia memang perlu dikaji ulang, karena dalam setiap proses pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi pelaksanaan yang harus sesuai dengan aturan bahkan sampai pada proses pembiayaan dalam pelaksanaannya, sebab biaya adalah hal yang sangat penting guna menunjang segala akomodasi suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa,. Membicarakan perihal biaya pemilihan kepala desa tentu hal tersebut sudah sangat

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Joko Kasi Pemerintahan Kecamatan Rejotangan, pada tanggal 4 Maret 2020

jelas dituangkan dalam dua sumber anggaran, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut kerap dianulir dengan berbagai alasan yang ada untuk mendapatkan sumberpendanaan yang lain diluar APBD dan APBDes.

Sebagai momentum pergantian kekuasaan diharapkan pemilihan kepala desa merupakan cermin paling dasar untuk sebuah ekosistem demokrasi dalam Negara yang berasaskan hukum dan keadilan, semakin baik sebuah pemilihan umum yang terselenggara dalam suatu negara maka akan semakin baik pula konsep demokrasi dalam suatu negara. Bahkan dalam islam memilih seorang pemimpin adalah hal yang sangat dianjurkan guna untuk melayani dan mengayomi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, beliau mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang beriman wajib taat kepada Allah SWT dan Rasullah SAW. Juga taat kepada ulil amri selama ia tidak bertentangan dengan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan

menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman beriman dan bertaqwa dalam memimpin umat.

Kemudian disurat yang lain, Pak Miftahul Huda memaparkan bagaimana islam mengisyaratkan agar kehidupan manusia dipimpin oleh seorang khalifah, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, beliau mengatakan :<sup>70</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhilafahan di muka bumi yang berfungsi memimpin sesama manusia maupun dengan alam dan lingkungan disekelilingnya. Ayat diatas juga menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk taat kepada Allah dalam artian menajalakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Dan hal yang kedua kaum muslim diharuskan taat kepada Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi, dan yang ketiga kita wajib taat kepada seorang pemerintah (ulil amri). selama pemerintah tidak melanggar apa yang diperintahkan dan dilarang oleh-Nya.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudda Tokoh Agama Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pada tanggal 1 November 2020

Lebih lanjut Bapak Miftahul Hudda memeparkan hal sebagai berikut : Ada beberapa hadits juga yang menerangkan memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib dan diantaranya seperti apa yang dijelaskan

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : Apabila tiga orang pergi melakukan suatu perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin (HR.Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Dari Abdullah Ibn Amru yang bersumber dari Rasulullah SAW. bersabda

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka (HR.Ahmad)

Dari penuturan Umar Ibn Al-Khathab Ra, yang berkata :

Artinya : Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. (HR Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim).

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudda Tokoh Agama Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pada tanggal 1 November 2020